

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. secara yuridis serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, transparan sudah benar dilakukan oleh pengadilan negeri mulai dari pembuktian dengan mendatangkan saksi yang diminta keterangannya, menyimpulkan sampai dengan penjatuhan putusan sudah sesuai dengan KUHAP. Sedangkan secara fiqh prosedur pelaksanaan pemeriksaan seorang terdakwa kasus pencurian ini sudah benar sesuai dengan aturan dalam fiqh
2. Landasan Hakim dalam menjatuhkan putusan secara yuridis menggunakan pasal 363 ayat 1, 2, 3, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku karena sesuai dengan kasus yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan secara fiqh terdakwa yang telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana penurian yang sudah mencapai nisob harus dilakukan *qisos*, di dalam fiqh kontemporer hakim yang memutus pidana dengan penjara tersebut sesuai dengan imam hanafi, bahwasannya terdakwa yang mencururi boleh tidak di *qisos* tetapi diganti dengan takzir.
3. Pertimbangan hakim secara yuridis dalam memutus perkara No.362 sudah benar karena jaksa penuntut umum mampu membuktikan terdakwa bersalah dan melakukan pidana pencurian, begitupun juga dengan pertimbangan hakim dalam memutus bebas perkara No.15 karena bukti

yang dihadirkan oleh jaksa sangat lemah dan dakwaan tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Hal ini sesuai dengan fiqh bahwasannya jaksa penuntut umum (*lil muddai*) harus bisa membuktikan terdakwa (*al-muddaalaikh*) telah benar melakukan tindak pidana dan hakim (*al-qodhi*) harus pula membuktikan dengan cara mendatangkan alat bukti (*al-bayyinah*) untuk diperiksa (*tabayyun*) sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan (*hujjatul al-ahkam*).

B. Saran-saran

1. Bagi Pengadilan Negeri Tulungagung

Diharapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan, mengadili dan menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri dapat berjalan dengan lancar dan baik maka dalam proses pemeriksaan, pembuktian, dakwaan, putusan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1981, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan penilaian yang tidak bersifat formal justice terhadap pelaku tapi juga harus penilaian yang substantif pada korban dan dampak yang ditimbulkan oleh pelakunya.

Dalam hal ini selain hakim jaksa penuntut umum juga harus terbukti dalam realitanya jaksa terkadang sering tidak membawa alat bukti saat proses pembuktian pada terdakwa, seringkali jaksa tidak menandatangani surat dakwaan.

Dalam upaya meningkatkan tertib hukum pada masyarakat semua pihak terkait haruslah meningkatkan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi setiap desa tentang bagaimana proses penjatuhan putusan dan mekanismenya sebelum penjatuhan putusan. Seringkali masyarakat menilai sepihak bahwa hakim itu mufakat kepada terdakwa untuk di bebaskan, dengan menyuap, atau gratifikasi, karena dianggap pengadilan sebagai tempat terakhir penyelesaian kasus maupun sengketa.

Disinilah masyarakat harus tahu bagaimana proses berjalan perkara pidana sebelum di sidangkan di pengadilan yaitu mulai penyidikan, pelimpahan perkara ke kejaksaan ,dan sampai di sidangkan di pengadilan negeri, Selain itu juga harus mengetahui mekanisme dalam persidangan yang harus dilalui mulai dari pemeriksaan, dakwaan, pembuktian, pledoi, putusan, jika di ikuti secara seksama maka tidaklah benar kesalahan ada di pihak hakim, tidak hanya satu kali tetapi seringkali jaksa juga tidak bisa membuktikan dakwaannya, tidak membawa barang bukti pada saat sidang berlangsung saat proses pembuktian.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai putusan bebas, atau putusan pidana, untuk dikaji lebih mendalam dengan metode yang lain sehingga akan dapat menemukan penemuan-penemuan yang baru dan lebih faktual sehingga dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengadilan Negeri dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan .

3. Bagi Pembaca

Diharapkan kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama mengawasi jalannya proses hukum yang berlangsung secara seksama, mengawasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk tertib pada peraturan hukum mendapatkan kejelasan hukum yang utuh secara riil tidak hanya sepenggal yang nantinya menimbulkan ketidakjelasan publik dan akhirnya timbul penilaian minus terhadap pelaksanaan peradilan di negara Indonesia tercinta ini